



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN RUPAT UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas desa, Pemerintah Daerah melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah melakukan penetapan batas desa di Kecamatan Rupert Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Rupert Utara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN RUPAT UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kerja di Daerah yang merupakan salah satu Perangkat Daerah dan dipimpin oleh Camat.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung/gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17. Koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) adalah sistem koordinat proyeksi atau tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat melainkan pada bentuk bumi yang datar.
18. Koordinat Geografis adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
19. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.
20. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Rupat Utara yang terdiri dari :

- a. Desa Tanjung Medang;

- b. Desa Teluk Rhu;
- c. Desa Tanjung Punak;
- d. Desa Kadur;
- e. Desa Titi Akar;
- f. Desa Hutan Ayu;
- g. Desa Suka Damai; dan
- h. Desa Puteri Sembilan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Desa Tanjung Medang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 33,262 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2001.
- (2) Batas Wilayah Desa Tanjung Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Selat Malaka;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Teluk Rhu, Desa Titi Akar, Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Titi Akar, Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara dan Selat Malaka.
- (3) Batas Desa Tanjung Medang dengan Desa Teluk Rhu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 2° 7' 27,932" LU dan 101° 39' 15,012" BT yang merupakan Pinggir Laut;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat 2° 6' 54,665" LU dan 101° 39' 21,011" BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat 2° 6' 27,000" LU dan 101° 39' 26,000" BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat 2° 6' 18,337" LU dan 101° 39' 23,834" BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat 2° 5' 47,000" LU dan 101° 39' 16,000" BT yang terletak pada Bidang Pertanian;

- f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 39,354''$ LU dan $101^{\circ} 39' 14,235''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 13,923''$ LU dan $101^{\circ} 39' 8,367''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 8,000''$ LU dan $101^{\circ} 39' 7,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-008 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,257''$ LU dan $101^{\circ} 39' 0,477''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - j. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-009 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 34,004''$ LU dan $101^{\circ} 38' 56,801''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - k. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-010 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 28,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 55,000''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - l. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-011 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 47,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 44,000''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - m. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-012 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 32,204''$ LU dan $101^{\circ} 38' 40,206''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - n. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-013 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 8,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 34,000''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - o. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-014 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 28,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 23,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - p. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (4) Batas Desa Tanjung Medang dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar dan Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara;

- b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 12,303''$ LU dan $101^{\circ} 38' 4,819''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
- (5) Batas Desa Tanjung Medang dengan Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar dan Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 29,000''$ LU dan $101^{\circ} 37' 51,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 37' 27,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 30,598''$ LU dan $101^{\circ} 37' 11,264''$ BT yang terletak pada Bidang pertanian;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 49,105''$ LU dan $101^{\circ} 35' 59,532''$ BT yang terletak pada Pinggir laut;

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Teluk Rhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar $19,182 \text{ Km}^2$, dengan kode wilayah 14.03.11.2002.
- (2) Batas Wilayah Desa Teluk Rhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara dan Selat Malaka;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara dan Selat Malaka;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Tanjung Punak, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan

- d. batas sebelah Barat : Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (3) Batas Desa Teluk Rhu dengan Desa Tanjung Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 27,932''$ LU dan $101^{\circ} 39' 15,012''$ BT yang merupakan Pinggir Laut;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,665''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,011''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,000''$ LU dan $101^{\circ} 39' 26,000''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 18,337''$ LU dan $101^{\circ} 39' 23,834''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 47,000''$ LU dan $101^{\circ} 39' 16,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 39,354''$ LU dan $101^{\circ} 39' 14,235''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 13,923''$ LU dan $101^{\circ} 39' 8,367''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 8,000''$ LU dan $101^{\circ} 39' 7,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-008 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,257''$ LU dan $101^{\circ} 39' 0,477''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - j. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-009 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 34,004''$ LU dan $101^{\circ} 38' 56,801''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - k. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-010 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 28,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 55,000''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - l. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-011 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 47,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 44,000''$ BT yang terletak pada Hutan;

- m. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-012 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 32,204''$ LU dan $101^{\circ} 38' 40,206''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - n. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-013 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 8,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 34,000''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - o. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-014 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 28,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 23,000''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - p. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara
- (4) Batas Desa Teluk Rhu dengan Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2002-11.2003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,090''$ LU dan $101^{\circ} 41' 11,287''$ BT yang merupakan Pinggir Laut;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 25,132''$ LU dan $101^{\circ} 41' 9,011''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,577''$ LU dan $101^{\circ} 40' 55,491''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 52,778''$ LU dan $101^{\circ} 40' 50,194''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 0,494''$ LU dan $101^{\circ} 40' 18,652''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-005 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,275''$ LU dan $101^{\circ} 40' 10,814''$ BT yang terletak pada Jembatan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-006 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 37,195''$ LU dan $101^{\circ} 40' 7,045''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-007 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 30,572''$ LU dan $101^{\circ} 39' 28,794''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;

- i. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-008 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 28,643''$ LU dan $101^{\circ} 39' 23,089''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - j. selanjutnya ke arah Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-009 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 13,908''$ LU dan $101^{\circ} 39' 23,481''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - k. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-010 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 59,381''$ LU dan $101^{\circ} 39' 8,800''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - l. selanjutnya ke arah Barat Daya Menelusuri Sungai sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-011 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 57,079''$ LU dan $101^{\circ} 39' 4,107''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - m. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-012 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 51,091''$ LU dan $101^{\circ} 39' 2,282''$ BT yang terletak pada Bidang Pertanian;
 - n. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-013 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 44,327''$ LU dan $101^{\circ} 38' 58,804''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - o. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-014 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 36,513''$ LU dan $101^{\circ} 38' 57,616''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - p. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-015 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 14,293''$ LU dan $101^{\circ} 38' 44,943''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - q. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Bidang Pertanian sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (5) Batas Desa Teluk Rhu dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar 14,964 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2003.
- (2) Batas Wilayah Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Puteri Sembilan, Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Puteri Sembilan, Desa Kadur, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Teluk Rhu, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (3) Batas Desa Tanjung Punak dengan Desa Teluk Rhu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 2° 6' 29,090" LU dan 101° 41' 11,287" BT yang merupakan Pinggir Laut;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Tanah Masyarakat sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat 2° 6' 25,132" LU dan 101° 41' 9,011" BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat 2° 6' 1,577" LU dan 101° 40' 55,491" BT yang terletak pada Perkebunan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat 2° 5' 52,778" LU dan 101° 40' 50,194" BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat 2° 5' 0,494" LU dan 101° 40' 18,652" BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-005 dengan koordinat 2° 4' 46,275" LU dan 101° 40' 10,814" BT yang terletak pada Jembatan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-006 dengan koordinat 2° 4' 37,195" LU dan 101° 40' 7,045" BT yang terletak pada As Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-007 dengan koordinat 2° 3' 30,572" LU dan 101° 39' 28,794" BT yang terletak pada Pinggir Jalan;

- i. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-008 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 28,643''$ LU dan $101^{\circ} 39' 23,089''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - j. selanjutnya ke arah Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-009 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 13,908''$ LU dan $101^{\circ} 39' 23,481''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - k. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-010 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 59,381''$ LU dan $101^{\circ} 39' 8,800''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - l. selanjutnya ke arah Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-011 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 57,079''$ LU dan $101^{\circ} 39' 4,107''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - m. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-012 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 51,091''$ LU dan $101^{\circ} 39' 2,282''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - n. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-013 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 44,327''$ LU dan $101^{\circ} 38' 58,804''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - o. selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-014 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 36,513''$ LU dan $101^{\circ} 38' 57,616''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - p. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-015 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 14,293''$ LU dan $101^{\circ} 38' 44,943''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - q. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (4) Batas Desa Tanjung Punak dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.

- (5) Batas Desa Tanjung Punak dengan Desa Kadur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 25,333''$ LU dan $101^{\circ} 40' 2,252''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 2,603''$ LU dan $101^{\circ} 39' 44,964''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 35,588''$ LU dan $101^{\circ} 39' 24,417''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 7,267''$ LU dan $101^{\circ} 39' 2,877''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 54,917''$ LU dan $101^{\circ} 38' 53,484''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara.
- (6) Batas Desa Tanjung Punak dengan Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,819''$ LU dan $101^{\circ} 42' 53,762''$ BT yang merupakan Pinggir Laut;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri Saluran Air sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 55,180''$ LU dan $101^{\circ} 42' 4,431''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 56,880''$ LU dan $101^{\circ} 41' 54,404''$ BT yang terletak pada As Saluran;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 1,266''$ LU dan $101^{\circ} 41' 28,525''$ BT yang terletak pada Perkebunan;

- e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 47,009''$ LU dan $101^{\circ} 41' 15,068''$ BT yang terletak pada As Jalan;
- f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 30,528''$ LU dan $101^{\circ} 40' 59,513''$ BT yang terletak pada As Jalan;
- g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Desa Kadur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebesar 28,191 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2004.
- (2) Batas Wilayah Desa Kadur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Punak, Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Makeruh, Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;
 - c. batas sebelah Selatan : Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Hutan Ayu, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Tanjung Punak, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (3) Batas Desa Kadur dengan Desa Makeruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.10.2007-10.2008-11.2004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 14,334''$ LU dan $101^{\circ} 42' 46,373''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh, Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert dan Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 41,642''$ LU dan $101^{\circ} 42' 31,194''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 3,620''$ LU dan $101^{\circ} 41' 59,966''$ BT yang terletak pada As Sungai;

- d. selanjutnya ke arah Timur Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 46,878''$ LU dan $101^{\circ} 42' 39,065''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh Kecamatan Rupert, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara.
- (4) Batas Desa Kadur dengan Desa Hutan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 45,073''$ LU dan $101^{\circ} 40' 31,289''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 56,647''$ LU dan $101^{\circ} 41' 19,006''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 13,941''$ LU dan $101^{\circ} 42' 31,777''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - e. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 13,170''$ LU dan $101^{\circ} 42' 44,241''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - f. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2007-10.2008-11.2004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 14,334''$ LU dan $101^{\circ} 42' 46,373''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh, Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert dan Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.
- (5) Batas Desa Kadur dengan Desa Hutan Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang Berbatasan di TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (6) Batas Desa Kadur dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 13,891''$ LU dan $101^{\circ} 38' 49,428''$ BT yang terletak pada As Sungai;

- c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (7) Batas Desa Kadur dengan Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 25,333''$ LU dan $101^{\circ} 40' 2,252''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 2,603''$ LU dan $101^{\circ} 39' 44,964''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 35,588''$ LU dan $101^{\circ} 39' 24,417''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 7,267''$ LU dan $101^{\circ} 39' 2,877''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 54,917''$ LU dan $101^{\circ} 38' 53,484''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (8) Batas Desa Kadur dengan Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 20,520''$ LU dan $101^{\circ} 41' 36,038''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;

- c. selanjutnya ke arah Timur Mengikuti Pinggir Jalan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 21,013''$ LU dan $101^{\circ} 41' 49,805''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
- d. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 18,276''$ LU dan $101^{\circ} 41' 59,643''$ BT yang terletak pada Pinggir Saluran;
- e. selanjutnya ke arah Tenggara Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 46,878''$ LU dan $101^{\circ} 42' 39,065''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh Kecamatan Rupert, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebesar 218,538 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2005.
- (2) Batas Wilayah Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Kadur, Desa Tanjung Punak, Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Medang, Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka
 - b. batas sebelah Timur : Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak, Desa Kadur, Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara, Hutan Panjang Kecamatan Rupert;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Darul Aman, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Darul Aman Kecamatan Rupert, Selat Malaka.
- (3) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 56,394''$ LU dan $101^{\circ} 33' 54,539''$ BT yang merupakan Pinggir Pantai;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 23,050''$ LU dan $101^{\circ} 34' 39,710''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 22,250''$ LU dan $101^{\circ} 34' 44,520''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;

- d. selanjutnya ke arah Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 23,160''$ LU dan $101^{\circ} 34' 56,450''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-004 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 31,254''$ LU dan $101^{\circ} 36' 25,397''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. selanjutnya ke arah Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-005 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 21,851''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,704''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar dan Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara.
- (4) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Tanjung Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar dan Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 12,303''$ LU dan $101^{\circ} 38' 4,819''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (5) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Teluk Rhu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,000''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (6) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 44,410''$ LU dan $101^{\circ} 38' 27,899''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;

- b. selanjutnya ke arah Tenggara melewati hutan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (7) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Kadur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 32,450''$ LU dan $101^{\circ} 38' 36,396''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 13,891''$ LU dan $101^{\circ} 38' 49,428''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (8) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Hutan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang Berbatasan di TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (9) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Hutan Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 37,887''$ LU dan $101^{\circ} 39' 3,282''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 39,758''$ LU dan $101^{\circ} 38' 22,061''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 41,176''$ LU dan $101^{\circ} 37' 50,802''$ BT yang terletak pada As Sungai;

- e. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 43,120''$ LU dan $101^{\circ} 37' 7,951''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 44,617''$ LU dan $101^{\circ} 36' 34,964''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 38,789''$ LU dan $101^{\circ} 36' 23,944''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 11,070''$ LU dan $101^{\circ} 36' 9,193''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 2,874''$ LU dan $101^{\circ} 36' 1,300''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - j. selanjutnya ke arah Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 33,249''$ LU dan $101^{\circ} 35' 27,588''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (10) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Dungun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 33,249''$ LU dan $101^{\circ} 35' 27,588''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2011-10.2016-11.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 42,624''$ LU dan $101^{\circ} 34' 39,868''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Kapal, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (11) Batas Desa Titi Akar dengan Desa Darul Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.10.2011-10.2016-11.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 42,624''$ LU dan $101^{\circ} 34' 39,868''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Darul Aman, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2011-11.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 16,420''$ LU dan $101^{\circ} 28' 5,581''$ BT yang terletak pada Pinggir Saluran;

- c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2011-11.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 54,307''$ LU dan $101^{\circ} 23' 53,120''$ BT yang terletak pada Pinggir Pantai

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Desa Hutan Ayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebesar 25,550 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2006.
- (2) Batas Wilayah Desa Hutan Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Titi Akar, Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Hutan Panjang, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Hutan Panjang, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara.
- (3) Batas Desa Hutan Ayu dengan Desa Hutan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.10.2008-10.2016-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 41,716''$ LU dan $101^{\circ} 37' 56,625''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Tanah Masyarakat sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 38,239''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,616''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Tanah Masyarakat sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 38,814''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,945''$ BT yang terletak pada Tanah Masyarakat;
 - d. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Tanah Masyarakat sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 38,451''$ LU dan $101^{\circ} 38' 2,331''$ BT yang terletak pada Tanah Masyarakat;
 - e. selanjutnya ke arah Utara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 40,126''$ LU dan $101^{\circ} 38' 2,301''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - f. selanjutnya ke arah Utara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-005 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 46,718''$ LU dan $101^{\circ} 38' 2,386''$ BT yang terletak pada Hutan;

- g. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-006 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 2,899''$ LU dan $101^{\circ} 38' 20,865''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - h. selanjutnya ke arah Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 14,236''$ LU dan $101^{\circ} 39' 32,035''$ BT yang terletak pada Pinggir Sungai;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Kecamatan Rupert Utara.
- (4) Batas Desa Hutan Ayu dengan Desa Dungun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 33,249''$ LU dan $101^{\circ} 35' 27,588''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 14.03.10.2008-10.2016-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 41,716''$ LU dan $101^{\circ} 37' 56,625''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang, Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (5) Batas Desa Hutan Ayu dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 37,887''$ LU dan $101^{\circ} 39' 3,282''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 39,758''$ LU dan $101^{\circ} 38' 22,061''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 41,176''$ LU dan $101^{\circ} 37' 50,802''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 43,120''$ LU dan $101^{\circ} 37' 7,951''$ BT yang terletak pada As Sungai;

- f. selanjutnya ke arah Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 44,617''$ LU dan $101^{\circ} 36' 34,964''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 38,789''$ LU dan $101^{\circ} 36' 23,944''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 11,070''$ LU dan $101^{\circ} 36' 9,193''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 2,874''$ LU dan $101^{\circ} 36' 1,300''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - j. selanjutnya ke arah Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 33,249''$ LU dan $101^{\circ} 35' 27,588''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara.
- (6) Batas Desa Hutan Ayu dengan Desa Kadur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang berbatasan di titik TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,156''$ LU dan $101^{\circ} 39' 21,541''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, Desa Kadur, Desa Titi Akar dan Desa Hutan Ayu Kecamatan Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebesar $27,136 \text{ Km}^2$, dengan kode wilayah 14.03.11.2007.
- (2) Batas Wilayah Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka;
 - b. batas sebelah Timur : Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka.

- (3) Batas Desa Suka Damai dengan Desa Tanjung Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Suka Damai, Desa Tanjung Medang dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 29,000''$ LU dan $101^{\circ} 37' 51,000''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 0,000''$ LU dan $101^{\circ} 37' 27,000''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 30,598''$ LU dan $101^{\circ} 37' 11,264''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 49,105''$ LU dan $101^{\circ} 35' 59,532''$ BT yang terletak pada Pinggir laut.
- (4) Batas Desa Suka Damai dengan Desa Titi Akar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 56,394''$ LU dan $101^{\circ} 33' 54,539''$ BT yang merupakan Pinggir Pantai;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 23,050''$ LU dan $101^{\circ} 34' 39,710''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 22,250''$ LU dan $101^{\circ} 34' 44,520''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - d. selanjutnya ke arah Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 23,160''$ LU dan $101^{\circ} 34' 56,450''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. selanjutnya ke arah Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-004 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 31,254''$ LU dan $101^{\circ} 36' 25,397''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. selanjutnya ke arah Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 14.03.11.2005-11.2007-005 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 21,851''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,704''$ BT yang terletak pada As Jalan;

- g. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 18,107''$ LU dan $101^{\circ} 38' 0,015''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Medang, Desa Titi Akar dan Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebesar 13,108 Km², dengan kode wilayah 14.03.11.2008.
- (2) Batas Wilayah Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara, Selat Malaka;
 - b. batas sebelah Timur : Selat Malaka;
 - c. batas sebelah Selatan : Desa Makeruh Kecamatan Rupert, Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Tanjung Punak, Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.
- (3) Batas Desa Puteri Sembilan dengan Desa Makeruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 46,878''$ LU dan $101^{\circ} 42' 39,065''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh Kecamatan Rupert, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 40,852''$ LU dan $101^{\circ} 43' 17,530''$ BT yang terletak pada As Muara Sungai.
- (4) Batas Desa Puteri Sembilan dengan Desa Kadur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang merupakan Titik Simpul Batas Antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara;
 - b. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 20,520''$ LU dan $101^{\circ} 41' 36,038''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Mengikuti Pinggir Jalan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 21,013''$ LU dan $101^{\circ} 41' 49,805''$ BT yang terletak pada Pinggir Jalan;

- d. selanjutnya ke arah Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2004-11.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 18,276''$ LU dan $101^{\circ} 41' 59,643''$ BT yang terletak pada Pinggir Saluran;
 - e. selanjutnya ke arah Tenggara Menyusuri Sungai sampai pada TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 46,878''$ LU dan $101^{\circ} 42' 39,065''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Makeruh Kecamatan Rupert, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara.
- (5) Batas Desa Puteri Sembilan dengan Desa Tanjung Punak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d ditetapkan melalui titik koordinat dan TK yang meliputi:
- a. Dimulai dari TK 14.03.11.2003-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,819''$ LU dan $101^{\circ} 42' 53,762''$ BT yang merupakan Pantai;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri Saluran Air sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 55,180''$ LU dan $101^{\circ} 42' 4,431''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 56,880''$ LU dan $101^{\circ} 41' 54,404''$ BT yang terletak pada As Saluran;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 1,266''$ LU dan $101^{\circ} 41' 28,525''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 47,009''$ LU dan $101^{\circ} 41' 15,068''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 30,528''$ LU dan $101^{\circ} 40' 59,513''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,658''$ LU dan $101^{\circ} 40' 19,992''$ BT yang terletak pada Titik Simpul Batas antara Desa Tanjung Punak, Desa Kadur dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 11

- (1) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam Peta yang disertai dengan TK dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (3) Peta penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOND. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG MEDANG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2001	TANJUNG MEDANG	TK 14.03.11.2001-11.2002-000	101° 39' 15,012" BT	2° 7' 27,932" LU	795247,0762	235067,5637
		TK 14.03.11.2001-11.2002-001	101° 39' 21,011" BT	2° 6' 54,665" LU	795434,3301	234045,3768
		TK 14.03.11.2001-11.2002-002	101° 39' 26,000" BT	2° 6' 27,000" LU	795590,0457	233195,3292
		TK 14.03.11.2001-11.2002-003	101° 39' 23,834" BT	2° 6' 18,337" LU	795523,5303	232928,9475
		TK 14.03.11.2001-11.2002-004	101° 39' 16,000" BT	2° 5' 47,000" LU	795282,9135	231965,3490
		TK 14.03.11.2001-11.2002-005	101° 39' 14,235" BT	2° 5' 39,354" LU	795228,7471	231730,2327
		TK 14.03.11.2001-11.2002-006	101° 39' 8,367" BT	2° 5' 13,923" LU	795048,5984	230948,2929
		TK 14.03.11.2001-11.2002-007	101° 39' 7,000" BT	2° 5' 8,000" LU	795006,6373	230766,1633
		TK 14.03.11.2001-11.2002-008	101° 39' 0,477" BT	2° 4' 46,257" LU	794806,0601	230097,5387
		TK 14.03.11.2001-11.2002-009	101° 38' 56,801" BT	2° 4' 34,004" LU	794693,0191	229720,7237
		TK 14.03.11.2001-11.2002-010	101° 38' 55,000" BT	2° 4' 28,000" LU	794637,6306	229536,0916
		TK 14.03.11.2001-11.2002-011	101° 38' 44,000" BT	2° 3' 47,000" LU	794299,5826	228275,3428

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2001	TANJUNG MEDANG	TK 14.03.11.2001-11.2002-012	101° 38' 40,206" BT	2° 3' 32,204" LU	794183,0201	227820,3722
		TK 14.03.11.2001-11.2002-013	101° 38' 34,000" BT	2° 3' 8,000" LU	793992,3406	227076,1242
		TK 14.03.11.2001-11.2002-014	101° 38' 23,000" BT	2° 2' 28,000" LU	793654,2118	225846,1249
		TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000	101° 38' 15,000" BT	2° 2' 0,000" LU	793408,2360	224985,1143
		TK 14.03.11.2001-11.2005-001	101° 38' 4,819" BT	2° 2' 12,303" LU	793092,7811	225362,7373
		TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000	101° 38' 0,015" BT	2° 2' 18,107" LU	792943,9482	225540,8889
		TK 14.03.11.2001-11.2007-001	101° 37' 51,000" BT	2° 2' 29,000" LU	792664,6232	225875,2384
		TK 14.03.11.2001-11.2007-002	101° 37' 27,000" BT	2° 3' 0,000" LU	791920,9155	226826,8272
		TK 14.03.11.2001-11.2007-003	101° 37' 11,264" BT	2° 3' 30,598" LU	791432,7882	227766,4775
		TK 14.03.11.2001-11.2007-000	101° 35' 59,532" BT	2° 5' 49,105" LU	789207,6756	232019,8577

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TELUK RHU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2002	TELUK RHU	TK 14.03.11.2001-11.2002-000	101° 39' 15,012" BT	2° 7' 27,932" LU	795247,0762	235067,5637
		TK 14.03.11.2001-11.2002-001	101° 39' 21,011" BT	2° 6' 54,665" LU	795434,3301	234045,3768
		TK 14.03.11.2001-11.2002-002	101° 39' 26,000" BT	2° 6' 27,000" LU	795590,0457	233195,3292
		TK 14.03.11.2001-11.2002-003	101° 39' 23,834" BT	2° 6' 18,337" LU	795523,5303	232928,9475
		TK 14.03.11.2001-11.2002-004	101° 39' 16,000" BT	2° 5' 47,000" LU	795282,9135	231965,3490
		TK 14.03.11.2001-11.2002-005	101° 39' 14,235" BT	2° 5' 39,354" LU	795228,7471	231730,2327
		TK 14.03.11.2001-11.2002-006	101° 39' 8,367" BT	2° 5' 13,923" LU	795048,5984	230948,2929
		TK 14.03.11.2001-11.2002-007	101° 39' 7,000" BT	2° 5' 8,000" LU	795006,6373	230766,1633
		TK 14.03.11.2001-11.2002-008	101° 39' 0,477" BT	2° 4' 46,257" LU	794806,0601	230097,5387
		TK 14.03.11.2001-11.2002-009	101° 38' 56,801" BT	2° 4' 34,004" LU	794693,0191	229720,7237
		TK 14.03.11.2001-11.2002-010	101° 38' 55,000" BT	2° 4' 28,000" LU	794637,6306	229536,0916
		TK 14.03.11.2001-11.2002-011	101° 38' 44,000" BT	2° 3' 47,000" LU	794299,5826	228275,3428
		TK 14.03.11.2001-11.2002-012	101° 38' 40,206" BT	2° 3' 32,204" LU	794183,0201	227820,3722

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2002	TELUK RHU	TK 14.03.11.2001-11.2002-013	101° 38' 34,000" BT	2° 3' 8,000" LU	793992,3406	227076,1242
		TK 14.03.11.2001-11.2002-014	101° 38' 23,000" BT	2° 2' 28,000" LU	793654,2118	225846,1249
		TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000	101° 38' 15,000" BT	2° 2' 0,000" LU	793408,2360	224985,1143
		TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	101° 38' 27,899" BT	2° 1' 44,410" LU	793807,9129	224506,5786
		TK 14.03.11.2002-11.2003-001	101° 41' 9,011" BT	2° 6' 25,132" LU	798775,5241	233143,3862
		TK 14.03.11.2002-11.2003-002	101° 40' 55,491" BT	2° 6' 1,577" LU	798358,6870	232418,6503
		TK 14.03.11.2002-11.2003-003	101° 40' 50,194" BT	2° 5' 52,778" LU	798195,3556	232147,9266
		TK 14.03.11.2002-11.2003-004	101° 40' 18,652" BT	2° 5' 0,494" LU	797222,7007	230539,2168
		TK 14.03.11.2002-11.2003-005	101° 40' 10,814" BT	2° 4' 46,275" LU	796981,0670	230101,7405
		TK 14.03.11.2002-11.2003-006	101° 40' 7,045" BT	2° 4' 37,195" LU	796864,9872	229822,4537
		TK 14.03.11.2002-11.2003-007	101° 39' 28,794" BT	2° 3' 30,572" LU	795685,5778	227772,7232
		TK 14.03.11.2002-11.2003-008	101° 39' 23,089" BT	2° 3' 28,643" LU	795509,2770	227713,1251
		TK 14.03.11.2002-11.2003-009	101° 39' 23,481" BT	2° 3' 13,908" LU	795522,1356	227260,2489
		TK 14.03.11.2002-11.2003-010	101° 39' 8,800" BT	2° 2' 59,381" LU	795068,8994	226812,9937
		TK 14.03.11.2002-11.2003-011	101° 39' 4,107" BT	2° 2' 57,079" LU	794923,9005	226741,9815
		TK 14.03.11.2002-11.2003-012	101° 39' 2,282" BT	2° 2' 51,091" LU	794867,7833	226557,8496
		TK 14.03.11.2002-11.2003-013	101° 38' 58,804" BT	2° 2' 44,327" LU	794760,5577	226349,7651

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2002	TELUK RHU	TK 14.03.11.2002-11.2003-014	101° 38' 57,616" BT	2° 2' 36,513" LU	794724,2255	226109,5376
		TK 14.03.11.2002-11.2003-015	101° 38' 44,943" BT	2° 2' 14,293" LU	794333,4679	225425,9531
		TK 14.03.11.2002-11.2003-000	101° 41' 11,287" BT	2° 6' 29,090" LU	798845,6934	233265,1452

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG PUNAK

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2003	TANJUNG PUNAK	TK 14.03.11.2002-11.2003-000	101° 41' 11,287" BT	2° 6' 29,090" LU	798845,6934	233265,1452
		TK 14.03.11.2002-11.2003-001	101° 41' 9,011" BT	2° 6' 25,132" LU	798775,5241	233143,3862
		TK 14.03.11.2002-11.2003-002	101° 40' 55,491" BT	2° 6' 1,577" LU	798358,6870	232418,6503
		TK 14.03.11.2002-11.2003-003	101° 40' 50,194" BT	2° 5' 52,778" LU	798195,3556	232147,9266
		TK 14.03.11.2002-11.2003-004	101° 40' 18,652" BT	2° 5' 0,494" LU	797222,7007	230539,2168
		TK 14.03.11.2002-11.2003-005	101° 40' 10,814" BT	2° 4' 46,275" LU	796981,0670	230101,7405
		TK 14.03.11.2002-11.2003-006	101° 40' 7,045" BT	2° 4' 37,195" LU	796864,9872	229822,4537
		TK 14.03.11.2002-11.2003-007	101° 39' 28,794" BT	2° 3' 30,572" LU	795685,5778	227772,7232
		TK 14.03.11.2002-11.2003-008	101° 39' 23,089" BT	2° 3' 28,643" LU	795509,2770	227713,1251
		TK 14.03.11.2002-11.2003-009	101° 39' 23,481" BT	2° 3' 13,908" LU	795522,1356	227260,2489
		TK 14.03.11.2002-11.2003-010	101° 39' 8,800" BT	2° 2' 59,381" LU	795068,8994	226812,9937
		TK 14.03.11.2002-11.2003-011	101° 39' 4,107" BT	2° 2' 57,079" LU	794923,9005	226741,9815

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2003	TANJUNG PUNAK	TK 14.03.11.2002-11.2003-012	101° 39' 2,282" BT	2° 2' 51,091" LU	794867,7833	226557,8496
		TK 14.03.11.2002-11.2003-013	101° 38' 58,804" BT	2° 2' 44,327" LU	794760,5577	226349,7651
		TK 14.03.11.2002-11.2003-014	101° 38' 57,616" BT	2° 2' 36,513" LU	794724,2255	226109,5376
		TK 14.03.11.2002-11.2003-015	101° 38' 44,943" BT	2° 2' 14,293" LU	794333,4679	225425,9531
		TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	101° 38' 27,899" BT	2° 1' 44,410" LU	793807,9129	224506,5786
		TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	101° 38' 36,396" BT	2° 1' 32,450" LU	794071,2550	224139,4161
		TK 14.03.11.2003-11.2004-001	101° 40' 2,2520" BT	2° 3' 25,333" LU	796720,4895	227613,4058
		TK 14.03.11.2003-11.2004-002	101° 39' 44,964" BT	2° 3' 2,6030" LU	796187,0586	226913,8792
		TK 14.03.11.2003-11.2004-003	101° 39' 24,417" BT	2° 2' 35,588" LU	795553,0536	226082,4816
		TK 14.03.11.2003-11.2004-004	101° 39' 2,8770" BT	2° 2' 7,2670" LU	794888,3957	225210,9095
		TK 14.03.11.2003-11.2004-005	101° 38' 53,484" BT	2° 1' 54,917" LU	794598,5363	224830,8211
		TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000	101° 40' 19,992" BT	2° 3' 48,658" LU	797267,8807	228331,2547
		TK 14.03.11.2003-11.2008-001	101° 42' 4,4310" BT	2° 4' 55,180" LU	800494,0636	230381,4507
		TK 14.03.11.2003-11.2008-002	101° 41' 54,404" BT	2° 4' 56,880" LU	800183,8986	230433,1577
		TK 14.03.11.2003-11.2008-003	101° 41' 28,525" BT	2° 5' 1,2660" LU	799383,3923	230566,6106
		TK 14.03.11.2003-11.2008-004	101° 41' 15,068" BT	2° 4' 47,009" LU	798968,0072	230127,6815

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2003	TANJUNG PUNAK	TK 14.03.11.2003-11.2008-005	101° 40' 59,513" BT	2° 4' 30,528" LU	798487,8234	229620,2885
		TK 14.03.11.2003-11.2008-000	101° 42' 53,762" BT	2° 4' 46,819" LU	802020,0018	230127,0714

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KADUR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2004	KADUR	TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000	101° 40' 19,992" BT	2° 3' 48,658" LU	797267,8807	228331,2547
		TK 14.03.11.2004-11.2008-001	101° 41' 36,038" BT	2° 3' 20,520" LU	799620,9892	227470,3491
		TK 14.03.11.2004-11.2008-002	101° 41' 49,805" BT	2° 3' 21,013" LU	800046,6800	227486,2277
		TK 14.03.11.2004-11.2008-003	101° 41' 59,643" BT	2° 3' 18,276" LU	800351,0480	227402,6216
		TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000	101° 42' 39,065" BT	2° 2' 46,878" LU	801571,7940	226439,5792
		TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000	101° 39' 21,541" BT	2° 0' 28,156" LU	795470,5422	222165,5364
		TK 14.03.10.2008-11.2004-001	101° 40' 31,289" BT	2° 0' 45,073" LU	797626,5883	222689,0428
		TK 14.03.10.2008-11.2004-002	101° 41' 19,006" BT	2° 0' 56,647" LU	799101,6601	223047,2243
		TK 14.03.10.2008-11.2004-003	101° 42' 31,777" BT	2° 1' 13,941" LU	801351,2225	223582,5353
		TK 14.03.10.2008-11.2004-004	101° 42' 44,241" BT	2° 1' 13,170" LU	801736,7040	223559,4816
		TK 14.03.11.2004-11.2005-001	101° 38' 49,428" BT	2° 1' 13,891" LU	794475,1695	223569,6418
		TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	101° 38' 36,396" BT	2° 1' 32,450" LU	794071,2550	224139,4161

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2004	KADUR	TK 14.03.11.2003-11.2004-001	101° 40' 2,2520" BT	2° 3' 25,333" LU	796720,4895	227613,4058
		TK 14.03.11.2003-11.2004-002	101° 39' 44,964" BT	2° 3' 2,603" LU	796187,0586	226913,8792
		TK 14.03.11.2003-11.2004-003	101° 39' 24,417" BT	2° 2' 35,588" LU	795553,0536	226082,4816
		TK 14.03.11.2003-11.2004-004	101° 39' 2,8770" BT	2° 2' 7,267" LU	794888,3957	225210,9095
		TK 14.03.11.2003-11.2004-005	101° 38' 53,484" BT	2° 1' 54,917" LU	794598,5363	224830,8211
		TK 14.03.10.2007-10.2008-11.2004-000	101° 42' 46,373" BT	2° 1' 14,334" LU	801802,5934	223595,3503
		TK 14.03.10.2007-11.2004-001	101° 42' 31,194" BT	2° 1' 41,642" LU	801331,7725	224433,9691
		TK 14.03.10.2007-11.2004-002	101° 41' 59,966" BT	2° 2' 3,620" LU	800364,9177	225107,8764

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TITI AKAR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2005	TITI AKAR	TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000	101° 39' 21,541" BT	2° 0' 28,156" LU	795470,5422	222165,5364
		TK 14.03.10.2011-10.2016-11.2005-000	101° 34' 39,868" BT	1° 55' 42,624" LU	786773,8586	213375,9365
		TK 14.03.10.2011-11.2005-000	101° 23' 53,120" BT	1° 59' 54,307" LU	766764,2847	221080,9726
		TK 14.03.10.2011-11.2005-001	101° 28' 5,581" BT	1° 58' 16,420" LU	774574,6134	218084,2844
		TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000	101° 35' 27,588" BT	1° 56' 33,249" LU	788247,1621	214934,1205
		TK 14.03.11.2001-11.2002-11.2005-000	101° 38' 15,000" BT	2° 2' 0,000" LU	793408,2360	224985,1143
		TK 14.03.11.2001-11.2005-001	101° 38' 4,819" BT	2° 2' 12,303" LU	793092,7811	225362,7373
		TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000	101° 38' 0,015" BT	2° 2' 18,107" LU	792943,9482	225540,8889
		TK 14.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	101° 38' 27,899" BT	2° 1' 44,410" LU	793807,9129	224506,5786
		TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	101° 38' 36,396" BT	2° 1' 32,450" LU	794071,2550	224139,4161
		TK 14.03.11.2004-11.2005-001	101° 38' 49,428" BT	2° 1' 13,891" LU	794475,1695	223569,6418
		TK 14.03.11.2005-11.2006-001	101° 39' 3,282" BT	2° 0' 37,887" LU	794905,4016	222463,7286

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2005	TITI AKAR	TK 14.03.11.2005-11.2006-002	101° 38' 22,061" BT	2° 0' 39,758" LU	793630,6121	222519,1494
		TK 14.03.11.2005-11.2006-003	101° 37' 50,802" BT	2° 0' 41,176" LU	792663,8975	222561,1825
		TK 14.03.11.2005-11.2006-004	101° 37' 7,951" BT	2° 0' 43,120" LU	791338,6810	222618,8112
		TK 14.03.11.2005-11.2006-005	101° 36' 34,964" BT	2° 0' 44,617" LU	790318,5642	222663,1785
		TK 14.03.11.2005-11.2006-006	101° 36' 23,944" BT	2° 0' 38,789" LU	789978,0626	222483,5048
		TK 14.03.11.2005-11.2006-007	101° 36' 9,193" BT	2° 0' 11,070" LU	789523,2730	221630,8257
		TK 14.03.11.2005-11.2006-008	101° 36' 1,300" BT	2° 0' 2,874" LU	789279,6151	221378,5359
		TK 14.03.11.2005-11.2007-000	101° 33' 54,539" BT	2° 2' 56,394" LU	785351,3898	226705,3641
		TK 14.03.11.2005-11.2007-001	101° 34' 39,710" BT	2° 2' 23,050" LU	786749,7900	225682,7848
		TK 14.03.11.2005-11.2007-002	101° 34' 44,520" BT	2° 2' 22,250" LU	786898,5627	225658,4356
		TK 14.03.11.2005-11.2007-003	101° 34' 56,450" BT	2° 2' 23,160" LU	787267,4144	225686,9953
		TK 14.03.11.2005-11.2007-004	101° 36' 25,397" BT	2° 2' 31,254" LU	790017,4484	225940,2138
		TK 14.03.11.2005-11.2007-005	101° 36' 44,704" BT	2° 2' 21,851" LU	790614,9272	225652,1778

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA HUTAN AYU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2006	HUTAN AYU	TK 14.03.10.2008-10.2016-11.2006-000	101° 37' 56,625" BT	1° 58' 41,716" LU	792849,8305	218889,7774
		TK 14.03.10.2008-11.2004-11.2005-11.2006-000	101° 39' 21,541" BT	2° 0' 28,156" LU	795470,5422	222165,5364
		TK 14.03.10.2008-11.2006-001	101° 38' 0,616" BT	1° 58' 38,239" LU	792973,4179	218783,0996
		TK 14.03.10.2008-11.2006-002	101° 38' 0,945" BT	1° 58' 38,814" LU	792983,5585	218800,7841
		TK 14.03.10.2008-11.2006-003	101° 38' 2,331" BT	1° 58' 38,451" LU	793026,4472	218789,6999
		TK 14.03.10.2008-11.2006-004	101° 38' 2,301" BT	1° 58' 40,126" LU	793025,4203	218841,1789
		TK 14.03.10.2008-11.2006-005	101° 38' 2,386" BT	1° 58' 46,718" LU	793027,7320	219043,8136
		TK 14.03.10.2008-11.2006-006	101° 38' 20,865" BT	1° 59' 2,899" LU	793598,3959	219542,0369
		TK 14.03.10.2008-11.2006-007	101° 39' 32,035" BT	2° 0' 14,236" LU	795795,7390	221738,2181
		TK 14.03.10.2016-11.2005-11.2006-000	101° 35' 27,588" BT	1° 56' 33,249" LU	788247,1621	214934,1205
		TK 14.03.11.2005-11.2006-001	101° 39' 3,282" BT	2° 0' 37,887" LU	794905,4016	222463,7286
		TK 14.03.11.2005-11.2006-002	101° 38' 22,061" BT	2° 0' 39,758" LU	793630,6121	222519,1494

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2006	HUTAN AYU	TK 14.03.11.2005-11.2006-003	101° 37' 50,802" BT	2° 0' 41,176" LU	792663,8975	222561,1825
		TK 14.03.11.2005-11.2006-004	101° 37' 7,951" BT	2° 0' 43,120" LU	791338,6810	222618,8112
		TK 14.03.11.2005-11.2006-005	101° 36' 34,964" BT	2° 0' 44,617" LU	790318,5642	222663,1785
		TK 14.03.11.2005-11.2006-006	101° 36' 23,944" BT	2° 0' 38,789" LU	789978,0626	222483,5048
		TK 14.03.11.2005-11.2006-007	101° 36' 9,193" BT	2° 0' 11,070" LU	789523,2730	221630,8257
		TK 14.03.11.2005-11.2006-008	101° 36' 1,300" BT	2° 0' 2,874" LU	789279,6151	221378,5359

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUKA DAMAI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2007	SUKA DAMAI	TK 14.03.11.2001-11.2005-11.2007-000	101° 38' 0,015" BT	2° 2' 18,107" LU	792943,9482	225540,8889
		TK 14.03.11.2001-11.2007-001	101° 37' 51,000" BT	2° 2' 29,000" LU	792664,6232	225875,2384
		TK 14.03.11.2001-11.2007-002	101° 37' 27,000" BT	2° 3' 0,000" LU	791920,9155	226826,8272
		TK 14.03.11.2001-11.2007-003	101° 37' 11,264" BT	2° 3' 30,598" LU	791432,7882	227766,4775
		TK 14.03.11.2001-11.2007-000	101° 35' 59,532" BT	2° 5' 49,105" LU	789207,6756	232019,8577
		TK 14.03.11.2005-11.2007-001	101° 34' 39,710" BT	2° 2' 23,050" LU	786749,7900	225682,7848
		TK 14.03.11.2005-11.2007-002	101° 34' 44,520" BT	2° 2' 22,250" LU	786898,5627	225658,4356
		TK 14.03.11.2005-11.2007-003	101° 34' 56,450" BT	2° 2' 23,160" LU	787267,4144	225686,9953
		TK 14.03.11.2005-11.2007-004	101° 36' 25,397" BT	2° 2' 31,254" LU	790017,4484	225940,2138
		TK 14.03.11.2005-11.2007-005	101° 36' 44,704" BT	2° 2' 21,851" LU	790614,9272	225652,1778
		TK 14.03.11.2005-11.2007-000	101° 33' 54,539" BT	2° 2' 56,394" LU	785351,3898	226705,3641

BUPATI BENGKALIS,

 TTD

 KASMARNI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DI KECAMATAN RUPAT UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PUTERI SEMBILAN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
14.03.11.2008	PUTERI SEMBILAN	TK 14.03.10.2007-11.2004-11.2008-000	101° 42' 39,065" BT	2° 2' 46,878" LU	801571,7940	226439,5792
		TK 14.03.10.2007-11.2008-000	101° 43' 17,530" BT	2° 2' 40,852" LU	802761,6416	226256,3470
		TK 14.03.11.2003-11.2004-11.2008-000	101° 40' 19,992" BT	2° 3' 48,658" LU	797267,8807	228331,2547
		TK 14.03.11.2003-11.2008-000	101° 42' 53,762" BT	2° 4' 46,819" LU	802020,0018	230127,0714
		TK 14.03.11.2003-11.2008-001	101° 42' 4,431" BT	2° 4' 55,180" LU	800494,0636	230381,4507
		TK 14.03.11.2003-11.2008-002	101° 41' 54,404" BT	2° 4' 56,880" LU	800183,8986	230433,1577
		TK 14.03.11.2003-11.2008-003	101° 41' 28,525" BT	2° 5' 1,266" LU	799383,3923	230566,6106
		TK 14.03.11.2003-11.2008-004	101° 41' 15,068" BT	2° 4' 47,009" LU	798968,0072	230127,6815
		TK 14.03.11.2003-11.2008-005	101° 40' 59,513" BT	2° 4' 30,528" LU	798487,8234	229620,2885
		TK 14.03.11.2004-11.2008-001	101° 41' 36,038" BT	2° 3' 20,520" LU	799620,9892	227470,3491

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 47N	
			BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	X_BT (M)	Y_LU (M)
		TK 14.03.11.2004-11.2008-002	101° 41' 49,805" BT	2° 3' 21,013" LU	800046,6800	227486,2277
14.03.11.2008	PUTERI SEMBILAN	TK 14.03.11.2004-11.2008-003	101° 41' 59,643" BT	2° 3' 18,276" LU	800351,0480	227402,6216

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI